

**PERAN HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI TERHADAP
PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
DEMAK TAHUN 2020-2021**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu (S1)*



Disusun Oleh:

Nama : Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah

NIM : 30501900048

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

ABSTRACT

Poligami adalah salah satu perkara yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Kebolehan poligami didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang menyakan bahwa seorang muslim laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga, dan empat wanita yang baik. Perlu diperhatikan juga kesediaan dan kerelaan istri untuk dimadu, selain itu hak istri juga harus dilindungi agar tidak menimbulkan kedzoliman dan kesengsaraan bagi istri. Istri juga berhak memperoleh kepastian terhadap harta bersama dengan suaminya. Dalam penelitian ini terdapat dua sub masalah, yaitu 1) bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak istri dalam perkara permohonan poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021? 2) bagaimana pertimbangan hakim terhadap perlindungan hak istri dalam permohonan poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Demak ini menunjukkan bahwa: 1) bentuk perlindungan hak istri dalam poligami yaitu adanya persetujuan dari istri dan terpisahnya harta bersama. 2) hakim berperan dengan adil dan dasar hukum yang digunakan adalah hukum positif di Indonesia, hukum Islam dan berbagai pertimbangan dengan mengutamakan kemashlahatan.

Kata kunci: Poligami, Hak Istri, UU No. 1 tahun 1974.

Polygamy is one of the things prescribed in the Qur'an. The permissibility of polygamy is based on the verse of Al-Qur'an Surah An-Nisa verse 3 which states that a male Muslim may marry one, two, three, and four good women. It is also necessary to pay attention to the willingness and willingness of the wife to be married, apart from that the wife's rights must also be protected so as not to cause tyranny and misery for the wife. The wife also has the right to obtain certainty over joint property with her husband. In this research, there are two sub-problems, namely 1) what is the form of protection for the wife's rights in cases of polygamy applications at the Demak Religious Court in 2020-2021? 2) what is the consideration of the judge regarding the protection of the wife's rights in the application for polygamy at the Demak Religious Court in 2020-2021? This type of research is field research. The data sources of this research are primary data and secondary data. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of this research at the Demak Religious Court show that: 1) the form of protection of the wife's rights in polygamy is the consent of the wife and the separation of joint assets. 2) judges play a fair role and the legal basis used is positive law in Indonesia, Islamic law and various considerations by prioritizing welfare.

Keywords: Polygamy, Wife's Rights, UU no. 1 of 1974.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Ekslembar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah
NIM : 30501900048
Judul : Peran Hakim dalam Melindungi Hak Istri Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqsahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dosen Pembimbing 1,



Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Semarang, 30 Januari 2023

Dosen Pembimbing 2,



Dr. A. Zainurrosyid, S.H.I., MA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah

NIM : 30501900048

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Peran Hakim dalam Melindungi Hak Istri Terhadap Perkara Permohonan
Izin Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 Januari 2023

Peneliti,



Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah

NIM. 30501900048

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **NAILUL ASYFIYA' MUNIFATIL HIDAYAH**
Nomor Induk : 30501900048
Judul Skripsi : **PERAN HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI TERHADAP
PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN
AGAMA DEMAK TAHUN 2020-2021**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 17 Rajab 1444 H.
8 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan
Dr. M. Mubtaz Arifin Sholeh, M.Lib.


Sekretaris
Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.


Penguji I


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.


Penguji II


Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Pembimbing I


Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Pembimbing II


Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah Peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Stara Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang Peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh Peneliti lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya Peneliti sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh Peneliti.

Semarang, 30 Januari 2023

Peneliti,



Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah

NIM. 30501900048

MOTTO

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah Yang Mahahalus lagi Mahateliti”.

(Q.S. Al-An'am: 103)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘aalamiin. Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat, sehat, taufiq, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya. Sehingga sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Sholawat dan salam selalu tersanjung kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang kita tunggu syafaatnya pada hari kebangkitan nanti.

Peneliti mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan sehat fisik dan sehat fikiran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang Sarjana S1 pada Program Studi Akhwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Peran Hakim dalam Melindungi Hak Istri Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021”.

Sehungan dengan terselesaikannya skripsi ini, Peneliti menyampaikan terimakasih kepada:


1. Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu tercinta, bapak Partono dan Ibu Rukminah yang senantiasa mendoakan, membimbing, menyayangi, menuntun, memberi dukungan moral dan dukungan material, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.
3. Semua keluarga di rumah yang telah Peneliti repoti selama empat tahun ini.

4. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Drs. Ahmad Thobroni, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan nasihat, arahan, dan semangatnya untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama perkuliahan delapan semester ini.
8. Semua elemen dari Pengadilan Agama Demak yang telah berkenan memberikan izin Peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Alm Abah K.H. Imam Sya'roni, M.S.I. dan Ibu Nyai Hj. Khoiriyah Thomafy, S. Pd.I yang senantiasa mengasuh dan membimbing Peneliti selama mengabdikan di Pesantren Putri Assaadah Semarang.
10. Keluarga Al-Hamidiyah yang telah menjadi keluarga kedua di Pesantren Putri Assaadah yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
11. Teman satu pesantren Zian, Marwa, Amel, Ayu, Dwi, dan Kunti yang selalu membantu Peneliti ketika Peneliti kesulitan dalam mencari data menyusun skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Syariah Angkatan 2019 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melewati semuanya dengan kebersamaan, canda tawa, sedih, dan gembira.

13. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu, yang secara tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas jasa-jasa mereka, semoga amal baik mereka diterima oleh Allah Swt dan mendapatkan balasan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hal ini, Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, Peneliti berharap atas kritik dan sarannya yang dapat membantu sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi Peneliti dan pembaca pada umumnya. Aamiin.



Semarang, 29 Januari 2023

Peneliti

Nailul Asyfiya' Munifatil Hidayah
NIM. 30501900048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trasliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 054 3b/U/1987.

A. Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bă'</i>	B	Be
ت	<i>Tă'</i>	T	Te
ث	<i>Šă'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hă'</i>	H	ha titik di atas
خ	<i>Khă'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet titik di atas
ر	<i>Ră'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ya
ص	<i>Šăd</i>	Š	es titi di bawah
ض	<i>Dăd</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Tă'</i>	T	te titik di bawah
ظ	<i>Ză'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fă'</i>	F	Ef
ق	<i>Qăf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kăf</i>	K	Ka
ل	<i>Lăm</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hă'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof

ي	Yä	Y	Ya
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>D amah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fath ah</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fath ah</i>	Au	A dan u

Contoh :

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هُوْل	<i>h aula</i>
--------	----------------	-------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ◌ِ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ◌ِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas

و	<i>ḍ ammah</i> dan wau	Ū	u dengan garis di atas
---	------------------------	---	------------------------

Contoh :

قال	<i>Qāla</i>	قيل	<i>qīla</i>
رمى	<i>Ramā</i>	يقول	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu :

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah kasrah*, dan *ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapatkan *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

روضۃ الأطفال	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul -atfāl</i>
المدينة المنورة	= <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> = <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid*, dengan transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

ربنا	= <i>rabbanā</i>	الحج	= <i>al-ḥajj</i>
نزل	= <i>nazzala</i>	البر	= <i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ digantu dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرجل	= <i>ar-rajulu</i>	الشمس	= <i>asy-syamsu</i>
القلم	= <i>al-qalamu</i>	البدیع	= <i>al-badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأمرون	= <i>ta'murûna</i>	النوء	= <i>an-nau'u</i>
أمرت	= <i>umirtu</i>	ان	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang ditulis dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqîn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairir-rāziqin</i>
فاوف فوالكيل والميزان	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mîzănä</i> = <i>fa auful kaila wal-mîzănä</i>
ابراهيم الخليل	= <i>Ibrahîm al-Khalil</i> = <i>Ibrahîmu-Khalil</i>
بسم الله مجرها ومرسها	= <i>Bismillāhî majrēhă wa mursăhă</i>
والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatä'a ilaihi sabîlä</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju-baiti man-istatä'a ilaihi sabîlä</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya :

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وما محمد الا رسول	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
الذي بركة مباركا	= <i>lallazî bi Bakkata mubārakan</i>
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن	= <i>Syahru Ramadān al-lazî unzila fihî al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazî unzila fihil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh :

نصر من الله وفتح قريب	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
الله الامر جميعا	= <i>lillāhi al-amru jamî'an</i> <i>Lillāhil-amru jamî'an</i>
والله شئى علم	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alîm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu perseмян transliterasi perlu disertakan dalam Ilmu Tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
NOTA PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA PENGESAHAN	i
DEKLARASI	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Tinjauan Pustaka.....	6
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Data.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.5 Metode Analisa	11
1.6 Penegasan Istilah.....	12
1.7 Sistematika Penelitian	14
BAB II.....	17
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN POLIGAMI DAN HAK ISTRI	17
2.1 Pengertian Poligami	17
2.2 Alasan Poligami	19
2.3 Syarat Poligami.....	23

2.4 Dasar Hukum Diperbolehkannya Poligami	26
2.5 Hak Istri Dalam Poligami	29
BAB III	31
PERAN HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020-2021	31
3.1 Profil Pengadilan Agama Demak.....	31
3.2 Sejarah Pengadilan Agama Demak.....	32
3.3 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Demak.....	35
3.4 Visi Misi Pengadilan Agama Demak.....	35
3.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak	36
3.6 Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Demak	37
3.7 Letak Geografis.....	40
3.8 Daftar Laporan Putusan Perkara poligami di PA Demak 2020-2021	41
3.9 Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Istri Dalam Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021	46
3.10 Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021	50
BAB IV	67
ANALISIS PERAN HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020-2021	67
4.1 Aspek Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Istri dalam Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021	67
4.2. Aspek Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021.....	69
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2. Saran	75
5.3. Penutup	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81
LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dan akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹ Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.²

Pernikahan umumnya dimaksud selaku jalinan lahir batin antara pria serta wanita selaku pasangan suami istri. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersifat ketuhanan, karena melalui perkawinan ia akan mewujudkan hubungan manusia luas dan kompleks.³ Tujuan utama dari pernikahan merupakan membina kehidupan rumah tangga yang kekal serta senang diantara suami istri dengan iktikad melanjutkan generasi. Mengingat pernikahan ialah kewajiban naluri

¹ Rini Fitriani & Siti Sahara Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, ed. by M.H. Liza Agnesta Krisna, S.H. (Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2020). Hlm. 1.

² Drs. Ahmad Thobroni, M.H. *Masail Fiqhiyah Antara Teori & Fakta*, Cetakan ke (Kota Semarang: UNISSULA PRESS, 2022). Hlm. 86.

³ M. Saeful Amri & Tali Tulab, 'Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)', *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 01 (2018) <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>>. Hlm. 99.

sesorang buat menghasilkan keturunan guna kelangsungan hidupnya serta mendapatkan kedamaian hidup dan meningkatkan serta memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang terdapat diantara 2 jiwa hendak membuat mereka terpadu dalam dunia cinta kebersamaan. Tidak hanya itu pula pernikahan ialah salah satu kebutuhan rohani serta jasmani yang telah jadi kodrad alam, kalau 2 manusia dengan tipe yang bertolak belakang disunnahkan untuk menikah cocok dengan syarat Allah SWT yang bertujuan untuk meneruskankan generasi serta tujuan yang lain.

Dengan demikian Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, namun didalamnya tercantum rahasia yang amat dalam, biar hidup hamba- hamba-Nya di dunia ini jadi tentram sebagaimana Firman Allah dalam Q. S. Ar-Rum: 21,⁴ yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵

⁴ Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, ‘Tradisi Pra Nikah Pingitan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

⁵ Al-Qur’an Kemenag, ‘Q. S. Ar-Rum: 21’, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>. (diakses pada tanggal 03 Oktober 2022 pukul 07.41).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami dalam perkawinan kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Bentuk pengecualian dalam agama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 adalah bahwa suami yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang atau poligami wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat tertentu. Dalam perspetif hukum Islam, seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan syarat bahwa suami dapat berlaku adil dalam dimensi materi fisik maupun dalam dimensi psikis.

Poligami adalah salah satu dari perkara yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Adapun hukum poligami bukanlah mubah sebagaimana yang banyak dipahami. Akan tetapi, masuk ke dalam hukum-hukum taklifiyah (pembebanan syariat).⁶ Jadi, hukum poligami bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan bahkan haram apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Kebolehan pernikahan poligami didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang muslim laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga, dan empat wanita yang baik, seperti tercantum dalam ayat keempat Surat An-Nisa.⁷

⁶ Abdurrahman Al-Mukaffi, *55 Alasan Istri Menolak Poligami*, ed. by Abu Abdullah (Bekasi: PT Darul Falah). Hlm. 17.

⁷ Jaenal Aripin Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013). Hlm. 29.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.*⁸

Dengan dimungkinkannya permohonan izin poligami bagi suami, maka perlu diperhatikan juga kesediaan dan kerelaan isteri untuk dimadu dengan isteri kedua kerana perkawinan poligami bukan hanya persoalan berbagi pemenuhan hasrat biologis semata akan tetapi juga menyangkut persoalan kesiapan psikologis dan dampak sosiologis. Selain itu hak isteri juga harus dilindungi agar tidak menimbulkan kedzaliman dan kesengsaraan bagi isteri ketika benar-benar permohonan izin poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Isteri juga berhak memperoleh kepastian terhadap harta bersama dengan suaminya.

Izin isteri sebagai bagian dari syarat poligami merupakan hak individu yang perlu dihormati dan dipenuhi. Seorang isteri berhak menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini, izin isteri seharusnya merupakan syarat yang paling penting dalam poligami, tetapi pada realitanya masih ada suami yang mengabaikan izin isteri, bahkan masih ditemukan hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan izin poligami tanpa adanya izin dari isteri dan tanpa dipenuhinya syarat poligami yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan bahwa sudah adanya jaminan

⁸ Al-Qur'an Kemenag, 'Q. S. An-Nisa: 4', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>. (Diakses pada tanggal 09 Oktober 2022 pukul 14.44).

suami akan berlaku adil, suami memiliki penghasilan besar, mencegah adanya perzinaan dan ada juga pertimbangan kondisi calon isteri kedua terbukti sudah hamil.⁹

Terdapat 67 kasus permohonan perkara poligami di Pengadilan Agama Demak. Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan ini. Akan tetapi, pada penelitian ini Peneliti akan meneliti 14 kasus permohonan perkara poligami di Pengadilan Agama Demak dengan judul “PERAN HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak istri dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021?
2. Bagaimana peran dan pertimbangan hakim terhadap perlindungan hak istri dalam permohonan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021?

⁹ Eko Apriandi, S.H., ‘PERAN HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM YANG RESPONSIF KEPADA KEADILAN GENDER’, 2019, Hlm. 1–12.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitiannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak istri dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021.
- b. Untuk mengetahui peran dan pertimbangan hakim terhadap perlindungan hak istri dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021.

1.4 Tinjauan Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini, adapun literatur-literatur yang Peneliti baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini diantaranya:

Pertama, Skripsi Farida Nur Janah (2018), dalam skripsi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul, “PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG”. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Skripsi ini membahas tentang: Pertama, bagaimana peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang? Kedua, Bagaimana efektivitas mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang?. Jenis penelitian ini adalah pengamatan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis

penelitian hukum normatif-empiris yang melihat sejauh mana implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan adalah melalui 3 (tiga) tahapan yaitu identifikasi, penyusunan data dan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁰

Kedua, An-Nawa Jurnal Studi Islam oleh Muslihun. Dalam penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur yang berjudul “PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP MASLAHAH (STUDI PRODUK HUKUM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DAN PUTUSAN POLIGAMI DI JAWA TENGAH)”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana para hakim Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah memahami masalah dan implementasinya dalam perkara dispensasi nikah dan poligami. Ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif-analitik. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi dan implementasi dari hakim tentang masalah dalam perkara dispensasi nikah dan poligami tidak sesuai dengan ketentuan teori masalah yang disusun ulama usul fikih.¹¹

¹⁰ Farida Nur Janah, ‘Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

¹¹ Koordinator Statistik Kecamatan Kartasura, Kata Pengantar Kata Pengantar Kata Pengantar, and Bab Uraian Hal, “Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi,” Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun (2015): Hlm. 17–18.

Ketiga, Skripsi Emi Fajarwati (2016), dalam skripsi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN IZIN POLIGAMI OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA AMBARAWA PERIODE TAHUN 2013-2014”. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ambarawa. Skripsi ini membahas tentang alasan suami mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa periode tahun 2013-2014 dan alasan serta dasar yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa memberikan izin poligami periode tahun 2013-2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yang mana Peneliti datang ke Pengadilan Agama Ambarawa untuk mencari data yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan analisis data.¹²

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-pwristiwa, dan fenomena masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.

¹² Emy Fajarwati, ‘Analisis Putusan Izin Poligami Oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Periode Tahun 2013-1014’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016).

Peneliti datang langsung ke Pengadilan Agama Demak untuk mendapatkan data yang akan dikaji.¹³

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat di Pengadilan Agama Demak. Menurut pandangan Peneliti, di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2020-2021 terdapat 14 kasus poligami. Inilah alasan Peneliti memilih Pengadilan Agama Demak sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna menyusun dan juga menyelesaikan skripsi ini.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2022.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya sebagai berikut:

a. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam permasalahan penelitian. Data primer dalam penelitian ini menggunakan surat-surat putusan izin poligami yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Demak serta hasil wawancara yang dilakukan dengan informan. Informan yang dimaksud adalah hakim dan panitera.

¹³ Yuni Siti Rahayu, 'Analisis Penetapan Izin Poligami Di PA Kelas 1A Semarang Tahun 2018' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019). Hlm. 13.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh Peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan sebagai data yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara poligami yang meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang, Yurisprudensi, dan buku atau bahan-bahan lainnya seperti journal, skripsi, dan lain sebagainya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Nama lain observasi yaitu pengamatan, yaitu mengamati serta mencatat secara teratur mengenai gejala yang terlihat pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Demak mengenai izin poligami.

b. Wawancara

Interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan, ialah pemberi informasi yang diharapkan bisa memberikan jawaban dengan jelas dan lengkap dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dalam melakukan wawancara, Peneliti akan melakukan wawancara kepada

hakim. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Demak tentang berbagai hal yang berhubungan dengan hak istri dalam permohonan poligami.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal berupa arsip, buku, catatan, dokumen, dan lain-lain. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat memberikan penjelasan terkait permohonan izin poligami. Adapun data-data yang didapatkan Peneliti dari Pengadilan Agama Demak antara lain: laporan putusan perkara permohonan izin poligami tahun 2020-2021.

1.5.5 Metode Analisa

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dikelompokkan ke dalam bagian-bagian dengan asas persamaan dari jenis data tersebut, lalu mengaitkan data-data yang telah dijabarkan sedemikian rupa sampai mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang akan diteliti. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa, atau kata-kata.¹⁴

¹⁴ Muh. Fitrah, M. Pd. & Dr. Luthfiah, M. Ag., *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2017). Hlm. 44.

Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.¹⁵ Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian dibidang sosial. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas.¹⁶

1.6 Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap orang lain dalam pemahaman permasalahan yang akan dibahas, maka Peneliti akan memaparkan selayaknya memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang akan dimuat dalam penelitian ini.

Adapun istilah-istilah yang dirasa perlu untuk diberikan penjelasan mendalam oleh Peneliti didalam penelitian yang berjudul “PERAN HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI TERHADAP PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020-2021” adalah sebagai berikut:

¹⁵ Dr. Rukin, S. Pd., M. Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019). Hlm. 6.

¹⁶ Albi Anggito & Johan Setiawan, S. Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Ella Deffi Lestari (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2018). Hlm. 8-9.

1. Peran

Peran adalah suatu pemetaan pikiran atau mind mapping yang dikembangkan agar bisa memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan.¹⁷ Menurut R. Linton, peran adalah sesorang yang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Sementara itu menurut Merton, definisi peran adalah pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu.¹⁸

2. Hakim

Hakim adalah pejabat negara. Dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁹

3. Hak Istri dalam Poligami

Hak istri dalam poligami terdapat pada Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu suami yang mempunyai istri lebih dari satu wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara seimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Kemudian dalam hal ini

¹⁷ TONY SUHARTATIK, *Implementasi Peran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia* (KOTA MALANG: CV. MULTIMEDIA EDUKASI, 2020). Hlm. 11.

¹⁸ Puline Pudjiastuti, *Sosiologi* (Gramedia Widasarana Indonesia). Hlm. 41.

¹⁹ Dr. disiplin F. manao, M.H., D.Th. dan Dr. Dani Elpah, M.H., *HAKIM: Antara Pengaturan Dan Implementasinya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1018). Hlm. 9.

para istri rela dan ikhlas suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.²⁰

4. Poligami

Menurut Kompilasi Hukum Islam, poligami yaitu beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.²¹ Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 55 KHI. Jadi, poligami adalah seorang pria yang memiliki isteri lebih dari satu orang wanita. Poligami merupakan suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Islam membolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari seorang dengan alasan sebagai jalan alternatif untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks atau adanya sebab-sebab yang mengganggu ketenangan batin agar tidak sampai melakukan perbuatan zina maupun perbuatan yang diharamkan oleh agama.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian berguna untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka Peneliti melampirkan sistematika penelitian supaya memudahkan dalam mempelajari kandungan isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan ruang lingkup hal yang akan dibahas dalam penelitian yang akan mendatang, maka disajikan sistematika penelitian sebagai berikut:

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah, 2018). Hlm. 44.

²¹ *Ibid.* Hlm. 28.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN POLIGAMI DAN HAK ISTRI

Secara umum, Bab II dalam penelitian ini berisikan materi tentang teori yang digunakan dalam menganalisa data dan penelitian. Pembahasan dalam bab II merupakan penjabaran dari kerangka teori secara lebih detail dan komprehensif namun tetap fokus pada permasalahan yang diteliti. Kajian teoritis dalam bab ini meliputi: definisi poligami, alasan poligami, syarat poligami, dasar hukum diperbolehkannya poligami, dan hak istri dalam poligami.

BAB III PERAN HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020-2021

Dalam Bab III ini berisi tentang profil, sejarah, dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Demak, visi-misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, wilayah hukum dan letak geografis, daftar laporan putusan poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021, bentuk perlindungan terhadap hak istri serta peran dan pertimbangan hakim terhadap perlindungan hak istri dalam permohonan poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021.

BAB IV ANALISIS PERAN HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020-2021

Dalam bab ini akan memaparkan analisis dasar peran dan pertimbangan hakim serta bentuk perlindungan terhadap hak istri dalam perkara permohonan poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Hidup dan Lampiran-Lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN POLIGAMI DAN HAK ISTRI

2.1 Pengertian Poligami

Istilah poligami dalam bahasa Arab disebut dengan *ta'addud az-zawjat* atau memiliki istri lebih dari satu, berapapun jumlahnya. Dalam KBBI, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dari definisi KBBI ini, yang juga sejalan dengan fiqh Islam, suatu perkawinan yang didalamnya terdapat istri lebih dari satu tersebut poligami jika dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Istilah lain yang digunakan di Indonesia untuk poligami adalah permaduan. Istilah bermadu sangat terkenal di pulau Jawa dengan sebutan *wayuh*.²²

Artinya, tidaklah disebut poligami jika seseorang menikah dengan seorang istri, lalu mereka bercerai atau istrinya wafat, kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan istri yang kedua. Sebab, pernikahannya yang kedua, tidak terikat dengan ikatan pernikahannya yang pertama. Dan seterusnya seperti itu.²³ Poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana pihak laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan dalam satu kurun waktu.²⁴

²² Yoel Giban, *Poligami! Apa Kata Alkitab*, Cetakan Pe (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2022). Hlm. 3.

²³ Isnan Ansory, Lc., M. Ag., *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam QS. an-Nisa': 03 POLIGAMI*, ed. by Lc. Maemunah, cetakan pe (Lentera Islam, 2020). Hlm.12.

²⁴ Dr. Badrudin, S.H.I., M.H.I., *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Studi Pendapat JudexFactie Pengadilan Agama Kota Malang* (Sumatera Barat: Lembaga Pendidikan & Pelatihan Balai Insan Cendekia, 2022). Hlm. 14.

Menurut Peter Salim dan Yeny Salim poligami adalah praktik memiliki beberapa istri atau pasangan pada waktu yang bersamaan.²⁵ Istilah poligami pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poli/polus* yang berarti banyak dan kata *gamein/gamos* yang artinya kawin atau perkawinan. Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya diperbolehkan hanya sampai empat orang istri.²⁶

Begitu juga yang disebutkan oleh Drs. Kamal Muchtar dalam bukunya, bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang wanita.²⁷ Jadi, poligami dapat diartikan seorang laki-laki yang menginginkan istri lebih dari satu, karena merasa belum puas dengan memiliki seorang istri saja, dengan batasan tidak boleh lebih dari empat.

Tujuan poligami adalah untuk menghindari agar suami tidak melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Agama Islam dengan mencari jalan yang halal yaitu dengan diperbolehkannya beristri lebih dari seorang atau poligami dengan syarat mampu berlaku adil untuk istri-istri dan anak-anaknya. Permohonan poligami diajukan secara tertulis oleh suami ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal suami. permohonan dilengkapi syarat-syarat poligami. Syarat-syarat ini sifatnya kumulatif artinya ketentuan persyaratan mengenai poligami yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan harus dipenuhi semua.

²⁵ Giban. Op. Cit., Hlm. 1.

²⁶ Drs. Khoiruddin Nasution, MA., *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Kota Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Hlm. 34.

²⁷ Drs. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan / Kamal Muchtar* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). Hlm. 25.

Syarat utama poligami adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

2.2 Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, dan seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh beberapa pihak yang bersangkutan, yakni mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁸

Jika diperlihatkan alasan pemberian izin poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasan pemberian izin poligami tersebut mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau bisa disebut keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan tersebut termasuk dalam tujuan dilaksanakannya perkawinan atau pernikahan.²⁹

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman yang dikutip dalam bukunya H. Amiur Nuruddin setelah

²⁸ Yuni Siti Rahayu. Op. Cit., Hlm. 26.

²⁹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 47.

merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan yang menjadi alasan diperbolehkannya suami melakukan poligami:

- a. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
- b. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
- c. Istri sakit ingatan.
- d. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri.
- e. Istri memiliki sifat buruk.
- f. Istri minggat dari rumah.
- g. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.
- h. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemadharatan didalam kehidupan dan pekerjaannya.³⁰

Selain alasan-alasan diatas, ada penyebab lain yang mendorong seseorang melakukan poligami, diantaranya:

1. Faktor Geografis

Montesquieu dan Gustave le Bon sangat menisbahkan poligami pada faktor-faktor geografis. Para pemikir ini percaya bahwa iklim Timur memerlukan adat poligami. Kaum wanita di Timur mencapai usia baligh lebih dini dan lebih cepat menjadi tua, dan karenanya kaum pria merasa memerlukan istri yang kedua dan ketiga.

³⁰ Dr. H. Amiur Nuruddin, MA., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2004). Hlm. 159.

2. Menstruasi

Sebagian orang lainnya menisbahkan poligami pada haid bulanan wanita dan ketidaksanggupannya untuk mengadakan hubungan seksual selama masa haid, kecapekannya setelah melahirkan dan pematangannya dalam segi seksual kehidupan, dan kesibukannya dalam menyusukan dan merawat anak-anaknya.

3. Masa Subur Wanita Terbatas

Sebagian orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya usia reproduktif wanita, yakni masa menopause, adalah masa penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang wanita mungkin mencapai masa menopause sebelum melahirkan cukup banyak anak, atau setelah anak-anak yang lebih tua meninggal. Hasrat pria untuk mempunyai anak serta ketidaksukaannya untuk menceraikan istri yang pertama, maka hal tersebut menjadi sebab ia mengawini istri yang kedua atau yang ketiga, sebagaimana kemandulan istri yang pertama merupakan suatu sebab lain si pria untuk mengawini istri yang kedua.³¹

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi sebab penyebab poligami. Dikatakan bahwa di zaman dulu, tidak seperti di zaman sekarang, mempunyai banyak istri dan banyak anak adalah menguntungkan pria secara ekonomis. Kaum pria bisa menyuruh para istri dan anaknya untuk bekerja sebagai budak.

³¹ Mahmudatus Sholikhah, 'Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Tentang Izin Poligami Tahun 2009' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2011). Hlm. 25-26.

5. Faktor Jumlah dan Suku

Kepentingan untuk mempunyai jumlah anak yang besar, dan tambahan apapun terhadap jumlah anggota keluarga, dengan sendirinya merupakan faktor lain yang menjadi sebab-sebab poligami. Salah satu hal yang membedakan pria dengan wanita ialah bahwa jumlah anak seorang wanita terbatas, baik dia bersuami satu atau lebih, tetapi jumlah anak yang diperoleh seorang pria mungkin memperoleh ribuan anak dari ratusan istri.

6. Lebih Banyak Wanita Dari Pada Pria

Yang terakhir dan yang penting dari semua faktor dalam poligami adalah kelebihan jumlah wanita atas jumlah pria. Apabila secara kebetulan, kelahiran anak perempuan diberbagai negeri lebih banyak dari pada anak laki-laki, maka di negeri-negeri lain kelahiran anak laki-laki lebih banyak. Hal yang selalu menjadi sebab jumlah wanita usia kawin lebih banyak dari jumlah pria usia kawin ialah kematian pria, dahulu dan sekarang selalu lebih banyak dari pada wanita. Kelebihan angka kematian pria atas wanita dulu dan sekarang, ialah penyebab banyaknya wanita.³²

Alasan-alasan yang membolehkan seseorang melakukan poligami tidak hanya berdasarkan pada pasal dalam Undang-undang Perkawinan diatas, akan tetapi hakim juga memberikan izin poligami berdasarkan aspek kemashlahatan bersama. Hal ini dilakukan karena jika tidak diberikan izin dikawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang dilanggar oleh syariat.

³² Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000). Hlm. 223-225.

2.3 Syarat Poligami

Syariat Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Apabila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Apabila yang sanggup dipenuhi hanya tiga, maka baginya haram menikahi dengan empat orang. Jika dia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya ia menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya.³³

Menurut pendapat Sayyid Kutb, yang dikutip dalam bukunya Abu Usamah Muhyidin dikatakan bahwa keadilan yang diminta dalam berpoligami adalah keadilan dalam berhubungan, penafkahan, pergaulan, dan bersenggama, sedangkan keadilan didalam kecenderungan hati dan desakan jiwa bukanlah bagian dari keadilan ini karena ia bukan bagian perasaan yang lahir dari luar diri manusia.³⁴

Sebagaimana hukum yang kita anut, yakni hukum positif yang berlaku di Indonesia, disana terdapat keterangan syarat poligami. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yakni pasal 55 (2) yang berbunyi “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”.³⁵

³³ Drs. Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999). Hlm. 134.

³⁴ Abu Usamah Muhyiddin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam* (Yogyakarta: Sketsa, 2006). Hlm. 32.

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Hlm. 28.

Dapat digaris bawahi bahwasannya adil merupakan syarat utama dalam berpoligami, dan berbagai arti pula adil dalam hal ini. Menurut Abu Bakar al-Arabi, adil dalam masalah ini tidak dapat diketahui oleh orang lain, begitu pula dengan masalah persetubuhan.³⁶

Selain syarat utama yang terdapat dalam pasal 55 (2), terdapat tambahan yakni pasal 58 (1). Maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.³⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami adalah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al ma'rif, 1986). Hlm. 173.

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Op. Cit. Hlm. 29-30.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penelitian dari Hakim Pengadilan.³⁸

Persyaratan yang terkandung pada ketentuan diatas, dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, persyaratan yang terdapat dalam pasal 4 tersebut adalah persyaratan yang bersifat *fakultatif*. Artinya, bahwa jika seorang suami mengajukan salah satu saja dari tiga hal tersebut sebagai alasan permohonan poligami, dan alasan tersebut dipersidangan terbukti, maka sudah cukup bagi hakim untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Kedua, persyaratan yang terdapat dalam pasal 5 diatas adalah persyaratan yang bersifat *imperative-kumulatif*. Artinya, bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi didalam permohonan poligami. Satu item saja tidak terpenuhi, maka menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan poligami tersebut.

Jika seorang suami melakukan poligami dan tidak mau tunduk kepada ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, maka orang tersebut jelas tidak patuh hukum. Karena tidak patuh hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Secara hukum, bukan hanya perkawinan yang dilindungi oleh

³⁸ KPP dan PA, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola). Hlm. 6.

hukum, tetapi segala akibat dari perkawinan tersebut, seperti anak dan harta kekayaan, tidak akan dilindungi oleh hukum. Kedudukan perkawinannya sama dengan perkawinan *sirri*.³⁹

Jadi, syarat untuk melakukan poligami tidaklah mudah untuk dilakukan, karena seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap para istri-istrinya, baik adil dalam hal pemberian nafkah lahir maupun nafkah batin. Maka, jika seorang laki-laki merasa tidak mampu berlaku adil terhadap para istri-istrinya, hendaknya ia menikahi seorang perempuan saja.

2.4 Dasar Hukum Diperbolehkannya Poligami

Sebelum Islam datang, seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami tidak dibatasi jumlah istrinya. Setelah Islam datang, poligami dibatasi jumlah istrinya dengan syarat-syarat khusus dan ketentuan yang wajib dilaksanakan. Bangsa arab sebelum Islam datang melakukan kebiasaan mengawini anak yatim dengan tujuan agar bisa menguasai harta anak yatim tersebut, yang kedua bebas dari tanggungan mahar atau tidak perlu membayar mahar atas anak yatim. Dari kejadian tersebut, dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 memperbolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan dengan syarat harus berbuat adil.⁴⁰

Sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

³⁹ Drs. H. M. Anshary., M.H., *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 103-104.

⁴⁰ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, M.M., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2014). Op. Cit. Hlm. 91.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{٤١}

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.⁴¹

Maksud ayat tersebut adakah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. ;pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikahi dengan perempuan lain.⁴²

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam dalam surat an-Nisa: 3 tidaklah bertentangan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ

تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu

⁴¹ Al-Qur’an Kemenag, ‘Q. S. An-Nisa: 3’, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>. (Diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.16).

⁴² Abidin. Op. Cit. Hlm. 132.

*terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁴³

Ayat tersebut diatas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islampun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang terjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 diatas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan. Manakala memang diperlukan dan tidak merugikan serta tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.⁴⁴

Selain dari dalil al-Qur'an, ada sumber lain yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan poligami, yakni hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِيزَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

“Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqofi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka

⁴³ Al-Qur'an Kemenag, 'Q. S. An-Nisa: 129', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>. (Diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.27).

⁴⁴ Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 170.

juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (memertahankan) empat diantara mereka.” (HR. At-Tirmidzi).⁴⁵

Allah memberi kemudahan bagi setiap hambanya dengan memperbolehkan poligami, kebolehan ini hendaknya tidak disalah artikan. Hal ini dikarenakan kebolehan poligami bukan hanya untuk menuruti kesenangan nafsu saja, akan tetapi untuk mendapatkan kemashlahatan bersama.

2.5 Hak Istri Dalam Poligami

Hak istri terhadap suami telah tercantum penjelasan dalam al-Qur'an sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana” .⁴⁶

⁴⁵ Yuni Siti Rahayu. Op. Cit. Hlm. 23.

⁴⁶ Al-Qur'an Kemenag, 'Q. S. Al-Baqarah: 228', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>. Op. Cit. (Diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 10.33).

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (KHI Pasal 79).⁴⁷ Istri berhak mendapatkan nafkah. Nafkah ini adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami untuk keluarganya. Baik berupa uang, pakaian, makanan dan lain sebagainya adalah bentuk nafkah. Kemudian istri juga berhak mendapatkan harta dari suami ketika diceraikan. Besaran dari nilai mut'ah ini memang tidak ada patokannya. Jadi pemberiannya tetap merujuk pada kemampuan dari suami masing-masing.⁴⁸

Dalam KHI Bagian kelima tentang Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, terdapat dalam pasal 82 menyatakan bahwa:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.⁴⁹

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Op. Cit. Hlm. 41.

⁴⁸ Redaksi Justika, *Mengenal Kedudukan Istri Kedua Dalam Islam Dan Penerapannya* (Jakarta, 2022).

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Op. Cit. Hlm. 44.

BAB III

PERAN HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020-2021

3.1 Profil Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah Kabupaten Demak Jawa Tengah diselenggarakan untuk melayani masyarakat dalam hal kebutuhan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan hukum yang sedang dihadapi sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Kiranya perlu lebih dikenal secara proporsional oleh semua lapisan masyarakat maupun para lembaga dan pejabat, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman pengertian terhadap Lembaga Peradilan Agama.

Nama: PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B DEMAK JAWA TENGAH.

Alamat: Jalan Sultan Trenggono Nomor 23, Gandum, Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Phone 0291-6904046 Fax 0291-685014 Demak Jawa Tengah 59516.

Website: www.pa-demak.go.id

Email : pademak01@gmail.com⁵⁰

⁵⁰ 'PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK', 2022 <<https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>>. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 20.53).

3.2 Sejarah Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak apabila diruntut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan agama pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah peradilan agama di Indonesia. Pada saat itu syariat Islam telah diberlakukan pada sistem peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pemberlakuan syariat Islam itu dapat dimaklumi, mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam, termasuk di Demak dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.

Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit), yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblat 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.

Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trenggono). Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di *pawastren* (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan.

Membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya disebelah kanan masjid. Saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan, yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Disamping bangunan kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.

Pada tahun 1975, Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak. Gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan. Pada tahun 1979/1980, anggaran sebesar Rp. 12.500.000.00,- (sua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/IV/1984 tanggal 19 Juni 1984 lalu dilanjutkan tahun 1986/1987 dengan anggaran sebesar Rp. 7.198.000.00,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada tahun 2002, bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000.00,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Pada tahun 2008, Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja mdal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membeli tanah seluas 7.546 M2 terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (jalan utama Semarang-Demak). Kemudian pada tahun 2009 mendapat anggaran

pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000.00,- (empat milyar sempilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Arifin Andi Tumpa, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H., M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.

Berdasarkan data yang diperoleh sejak berdiri hingga sekarang telah menjabat sebagai Ketua terdiri dari:

Tabel 3.1: Ketua Pengadilan Agama Demak Kelas 1B Tahun 2020-Sekarang

NO	NAMA KETUA	MASA JABATAN
1	Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.	2017 s.d. 2021
2	Muhammad Hanafi, S. Ag.	2021 s.d. 2022
3	Nurbaeti, S. Ag., M.H.	2022 s.d. sekarang

Adapun setelah berlakunya Perma No. 7 tahun 2015 adanya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris. Yang menjabat sebagai Panitera adalah Drs. H.

Imron Mastuti, S.H., M.H. dan yang menjabat sebagai Sekretaris yaitu Mulyono, S. Kom.⁵¹

3.3 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Demak

1. Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152.
2. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 24.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵²

3.4 Visi Misi Pengadilan Agama Demak

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Demak yang Mandiri dan Profesional dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia.

Misi:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan

⁵¹ 'Sejarah Pengadilan Agama Demak', 2022 <<https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>>. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 23.27).

⁵² 'PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK'. Op. Cit. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 21.10).

5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.⁵³

3.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak



Gambar 3.1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak Kelas 1B

⁵³ ‘Visi Dan Misi’, 2022 <<https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>>. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 23.40).

3.6 Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi rang-rang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan.

Dalam bidang perkawinan antara lain meliputi:

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- m. Putusan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

- 2. Waris;
- 3. Wasiat;
- 4. Hibah;
- 5. Wakaf;
- 6. Zakat;
- 7. Infaq;
- 8. Shadaqah;

9. Ekonomi Syari'ah;

Sedangkan dalam Bidang Ekonomi Syariah yakni kegiatan dibidang ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan syariah, Pengadilan Agama Demak berwenang menangani sengketa dalam masalah:

- a. Perbankan.
- b. Keuangan Mikro.
- c. Asuransi.
- d. Reasuransi.
- e. Reksadana.
- f. Obligasi.
- g. Surat Berharga Berjangka Menengah.
- h. Sekuritas.
- i. Pembiayaan.
- j. Pegadaian.
- k. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- l. Bisnis.

Asas Personalitas Keislaman bisa tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut:

- a. sengketa bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat dai Kantor Urusan Agama, dimana salah satu pihak (suami atau istri) keluar dari agama Islam.
- b. Sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam walaupun sebagian ahl waris non muslim.
- c. Sengketa bidang ekonomi syariah dimana nasabahnya non muslim.

- d. Sengketa bidan wakaf walaupun para pihak atau salah satu pihak beragama non muslim.
- e. Sengketa bidan hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Selain itu Pengadilan Agama Demak berwenang:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta.
2. Memberikan keterangan dan nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
3. Memberikan penetapan (isbat) kesaksian rukyatul hilal.⁵⁴

3.7 Letak Geografis


-006 .54' Lintang Selatan.

+110 .37' Bujur Timur.⁵⁵



⁵⁴ 'PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK'. Op. Cit. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 22.00).

⁵⁵ 'PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK'. Op. Cit. (Diakses pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 22.23).



Gambar 3.2: Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Demak Kelas 1B

3.8 Daftar Laporan Putusan Perkara poligami di PA Demak 2020-2021

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Demak, data statistik menunjukkan bahwa perkara izin poligami yang diterima di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2020-2021 sebanyak 14 perkara, dengan rincian 10 perkara dikabulkan, 1 perkara ditolak dan 3 perkara dicabut.⁵⁶ Berikut data perkara izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021 beserta alasan pengajuannya.

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PA DEMAK Izin Poligami' <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-demak/kategori/izin-poligami-1.html>>. (Diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 17.46).

Tabel 3.2: Daftar Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Demak 2020-2021

NO	NO. PUTUSAN PERKARA	ALASAN MENGAJUKAN	KET
1	2312/Pdt. G/2019/PA. Dmk	Pemohon merasa peduli dan simpati dengan kondisi calon istri ke-2 dan ingin membantu perekonomian calon istri ke-2 yang telah berstatus janda, meskipun rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik-baik saja dan telah mempunyai 1 anak.	Ditolak
2	228/Pdt. G/2020/PA. Dmk	Tidak diketahui alasan pencabutan.	Dicabut
3	423/Pdt. G/2020/PA. Dmk	Termohon memiliki riwayat penyakit jantung, sehingga untuk melayani kebutuhan biologis sudah tidak bisa karena mudah pingsan.	Dikabulkan
4	553/Pdt. G/2020/PA. Dmk	Pemohon mempunyai libido yang tinggi, sedangkan termohon sudah tidak mampu melayani kebutuhan	Dikabulkan

		biologis pemohon tersebut, karena termohon punya penyakit lemah jantung, penyakit gula dan asam urat.	
5	1230/Pdt. G/2020/PA. Dmk	Termohon telah meninggal dunia.	Dicabut
6	1687/Pdt. G/2020/PA. Dmk	Pemohon menginginkan keturunan lagi dari termohon, akan tetapi termohon sudah tidak bisa hamil lagi karena termohon sudah steril dengan alasan demi kesehatan.	Dikabulkan
7	1717/Pdt. G/2020/PA. Dmk	Tidak dikaruniai anak dalam pernikahan pemohon dan termohon setelah berumah tangga kurang lebih 30 tahun.	Dikabulkan
8	2191/Pdt. G/2020/PA. Dmk	Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual pemohon,	Dikabulkan

		dimana pemohon biasa minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari.	
9	2218/Pdt. G/2020/PA. Dmk	Termohon memiliki riwayat penyakit paru-paru sehingga untuk melayani kebutuhan biologis sudah tidak bisa maksimal karena sering sesak nafas, sedangkan pemohon mempunyai libido yang tinggi.	Dikabulkan
10	1326/Pdt. G/2021/PA. Dmk	Kesehatan termohon kurang prima sehingga tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual pemohon, sedangkan pemohon masih sangat aktif dalam kebutuhan hubungan seksual.	Dikabulkan

11	1566/Pdt. G/2021/PA. Dmk	Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual pemohon, dimana pemohon terbiasa minta dilayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sehari.	Dilabulkan
12	1763/Pdt. G/2021/PA. Dmk	Pemohon mengurungkan niatnya untuk poligami	Dicabut
13	1918/Pdt. G/2021/PA. Dmk	Pemohon sering kewalahan memenuhi kebutuhan biologis pemohon sedangkan pemohon masih sangat aktif dalam hubungan seksual, biasanya minta dilayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sehari.	Dikabulkan
14	2123/Pdt. G/2021/PA. Dmk	Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.	Dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021 yang paling banyak terjadi disebabkan karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan biologis.

3.9 Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Istri Dalam Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021

Perlindungan hak istri dalam perkara poligami dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber hukum materiil dalam bidang perkawinan.⁵⁷

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Drs. Makali salah satu Hakim di Pengadilan Agama Demak, bahwa bentuk perlindungan hak istri dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Demak yaitu harus ada persetujuan dari istri sebelumnya. Hakim memanggil Istri maupun calon istri dalam persidangan untuk dimintai pernyataan tentang kesediaannya untuk dimadu dan memberi penjelasan mengenai risiko suami berpoligami, selanjutnya pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.⁵⁸

Istri mempunyai hak dan kesempatan untuk menanggapi dan menyampaikan jawaban di depan persidangan. Dalam proses jawab menjawab, istri

⁵⁷ Eko Apriandi., Op. Cit. Hlm. 3.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak. (Dikutip pada tanggal 22 Desember 2022).

dapat menyanggah atau membantah dalil-dalil permohonan suami, sehingga hak istri dapat terlindungi.⁵⁹ Tanpa adanya persetujuan atau izin dari istri maka tidak bisa memperoleh penetapan dari pengadilan untuk berpoligami. Seseorang yang tidak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut merupakan perlindungan hukum preventif khususnya bagi istri terhadap suami yang berpoligami.⁶⁰

Bentuk perlindungan yang lain terhadap hak istri adalah terpisahnya harta bersama dengan istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Harta bersama terpisah itu dihitung sejak akad nikah untuk istri kedua. Jadi, harta bersama dalam perkawinan itu nanti ketika suami ingin menikah lagi harus dipisahkan dulu bahwa ini harta yang diperoleh dengan istri pertama, kedua dan seterusnya. Seperti yang terdapat dalam pasal 94 KHI.⁶¹

Status harta yang diperoleh suami selama perkawinannya dengan istri pertama adalah harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri pertama. Adapun harta yang diperoleh suami selama perkawinannya dengan istri kedua, dan selama itu suami masih terikat dengan istri pertama, maka harta tersebut adalah harta

⁵⁹ Eko Apriandi. Op. Cit. Hlm. 4.

⁶⁰ MHD. IMAM GOJALI, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIPOLIGAMI (STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021). Hlm. 40.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak. (Dikutip pada tanggal 22 Desember 2022).

bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Begitu juga dengan pernikahan selanjutnya ketika sang suami mengawini istri yang ketiga dan keempat.⁶²

Penetapan harta bersama sangat penting untuk memberikan kepastian status harta bersama dan sekaligus melindungi hak kebendaan istri agar tidak bercampur dengan hak istri-istri yang lain apabila dikemudian hari terjadi putus tali perkawinan karena kematian ataupun perceraian.

Berikut data pekerjaan sekaligus jumlah penghasilan Pemohon perkara izin poligami yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak pada tahun 2020-2021.

Tabel 3.3: Pekerjaan dan jumlah penghasilan Pemohon perkara izin poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021

NO	Nomor Putusan Perkara	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jumlah Penghasilan	Usia
1	423/Pdt.G/2020/PA.Dmk	SMA	Pemborong	30 Juta per Bulan	38 Thn
2	553/Pdt.G/2020/PA.Dmk.	SD	Pedagang Padi	10 Juta per Bulan	53 Thn
3	1687/Pdt.G/2020/PA.Dmk	S2	Pengusaha selep padi, polo wijo	100 Juta per Bulan	39 Thn

⁶² Wawancara dengan Bapak Drs. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak. (Dikutip pada tanggal 22 Desember 2022).

			dan Wiraswasta		
4	1717/Pdt.G/2020/PA.Dmk	SMA	Wiraswasta	25 Juta per Bulan	53 Thn
5	2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk	SMP	Pemborong Tenaga (Proyek)	5 Juta per Bulan	38 Thn
6	2218/Pdt.G/2020/PA.Dmk	SMP	Karyawan Swasta/ Pengusaha dibidang usaha jual beli mobil, bengkel, dan dagang soto.	15 Juta per Bulan	37 Thn
7	1326/Pdt.G/2021/PA.Dmk	SD	Petani	6 Juta per Bulan	63 Thn
8	1566/Pdt.G/2021/PA.Dmk	SMA	Wiraswasta/ collector di PT Prima Dharma Panca Gatra	15 Juta 300 Ribu per Bulan	41 thn

			dan co-owner CV. Subur Jaya.		
9	1918/Pdt.G/2021/PA.Dmk	S2	Pengacara/ Advokad	20 Juta per Bulan	53 Thn
10	2133/Pdt.G/2021/PA.Dmk	S1	-	26 Juta per Bulan	49 Thn

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa rata-rata Pemohon bekerja dengan berpenghasilan tetap dan jumlah penghasilan pemohon cukup tinggi sehingga bisa untuk mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

3.10 Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021

Hakim sebagai penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak istri terhadap permohonan poligami. Menurut Drs. Imron Mastuti, S. H., M. H. Salah satu Panitera di Pengadilan Agama Demak, hakim berperan seadil-adilnya, kiranya tidak bisa dikabulkan ya ditolak. Peran hakim sangat dominan dalam artian subyektivitasnya tetap ada dan obyektivitasnya juga terpenuhi, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Hakim harus adil, sekiranya mampu dan memenuhi syarat formil maupun materiil pasti dikabulkan.⁶³

⁶³ Wawancara dengan Bapak Drs. Imron Mastuti, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Demak. (Dikutip pada tanggal 28 Desember 2022).

Hukum yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak untuk memutus sebuah perkara yaitu berdasarkan dari Hukum Positif atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan juga hukum Islam atau fiqh.⁶⁴ Hakim juga harus mempertimbangkan kemashlahatan, sebab kalau hanya terpaku pada peraturan yang ada justru akan berakibat fatal dan rumah tangganya menjadi berantakan.⁶⁵

Kemudian Peneliti akan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang didapat oleh Peneliti tentang penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2020-2021. Berikut dasar pertimbangan hukumnya:

- 1) Putusan Nomor Perkara 2312/Pdt. G/2019/PA. Dmk. (Ditolak)

Menimbang, bahwa bagi seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang dengan melalui syarat-syarat tertentu sebagaimana dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 57 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan secara seksama maka alasan Pemohon untuk beristri lebih satu orang, tidak satupun yang sesuai dengan

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Makali, Hakim Pengadilan Agama Demak. (Dikutip pada tanggal 22 Desember 2022).

ketiga syarat utama tersebut, karena Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak, Termohon dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim beresimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).⁶⁶

2) Putusan Nomor Perkara 228/Pdt. G/2020/PA. Dmk. (Dicabut)

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 271-272 RV maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Dmk. tanggal 30 Januari 2020 dinyatakan selesai karena dicabut.⁶⁷

3) Putusan Nomor Perkara 423/Pdt. G/2020/PA. Dmk. (Dikabulkan)

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta menyatakan rela untuk dimadu.

⁶⁶ Berkas Putusan Nomor 2312/Pdt. G/2019/PA. Dmk.

⁶⁷ Berkas Putusan Nomor 228/Pdt. G/2020/PA. Dmk.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan jawaban Termohon di persidangan, maka terbukti bahwa Termohon telah menyetujui dan merelakan Pemohon berpoligami, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, Pemohon yang bekerja sebagai Pemborong berpenghasilan cukup setiap bulan rata-rata sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga karenanya Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, Pemohon telah membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan.” (Al Asybah wan-Nadhoir: 62).

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa, ayat 3, yang artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.⁶⁸

- 4) Putusan Nomor Perkara 553/Pdt. G/2020/PA. Dmk. (Dikabulkan)

Dasar pertimbangan hukumnya sama seperti putusan Nomor 423/Pdt. G/2020/PA. Dmk.⁶⁹

- 5) Putusan Nomor Perkara 1230/Pdt. G/2020/PA. Dmk. (Dicabut)

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya karena Termohon telah meninggal dunia, oleh karenanya Majelis mengabulkan pencabutan perkara tersebut.⁷⁰

- 6) Putusan Nomor Perkara 1687/Pdt. G/2020/PA. Dmk. (Dikabulkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan tersebut di atas, majelis hakim menilai merupakan salah satu jalan untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan atau ke-madharat-an bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga si calon istri kedua Pemohon. Pertimbangan majelis hakim ini juga telah sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang tercantum dalam kitab al-Asbah wan Nadzoir halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut: *درء المفساد مقدم على جلب*

⁶⁸ Berkas Putusan Nomor 423/Pdt. G/2020/PA. Dmk.

⁶⁹ Berkas Putusan Nomor 553/Pdt. G/2020/PA. Dmk.

⁷⁰ Berkas Putusan Nomor 1230/Pdt. G/2020/PA. Dmk.

المصالح yang artinya: “Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta hukum, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana yang ada dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3.⁷¹

7) Putusan Nomor Perkara 1717/Pdt. G/2020/PA. Dmk. (Dikabulkan)

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim akan menilai syarat-syarat izin poligami Pemohon secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk berpoligami.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sebagai seorang isteri.

⁷¹ Berkas Putusan Nomor 1687/Pdt. G/2020/PA. Dmk.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan tersebut di atas, majelis hakim menilai merupakan salah satu jalan untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan atau kemadharatan bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga si calon istri kedua Pemohon, meskipun disisi lain adanya kemaslahatan yang terabaikan. Pertimbangan majelis hakim ini juga telah sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang tercantum dalam kitab al-Asbah wan Nadzoir halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang artinya: “Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan, dalam Buku II Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa: sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 7290 tercatat atas nama PEMOHON terletak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dikenal dengan Jl. Pucang Asri VII No. 2 RT. 005 RW. 012, seluas + 77 m², NIB. 11.09.02.04.02793.⁷²

8) Putusan Nomor Perkara 2191/Pdt. G/2020/PA. Dmk. (Dikabulkan)

Dasar pertimbangan hukumnya seperti putusan perkara nomor 1717/Pdt. G/2020/PA. Dmk. Hanya saja dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type Beat 108 CC No rangka MH1JFZ138KK500154, No. Pol. H 4978 BME tahun 2019 warna Putih a/n Sri Winarsih.
- b. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Type Yupiter Z 110 CC No rangka MH32P20069K965670, No Pol. H 3785 GF tahun 2009 warna merah perak a/n Adro'i.
- c. 1 (satu) Kulkas merk Polytron Type Showcase SCN 230L, warna putih, tahun perolehan 2017.
- d. 1 (satu) Kulkas merk LG type expresscool 1 pintu, warna perak, tahun perolehan 2014.
- e. 1 (satu) buah televisi merk Polytron, type tabung ukuran 21 inc tahun 2016.
- f. 1 (satu) unit magic com merk Cosmos Harmon 2l, warna putih, tahun 2015.

⁷² Berkas Putusan Nomor 1717/Pdt. G/2020/PA. Dmk.

g. 1 (satu) kompor gas dan tabung gas merk TAQKU, 2 tungku, warna hitam, tahun 2010.⁷³

9) Putusan Nomor Perkara 2218/Pdt. G/2020/PA. Dmk. (Dikabulkan)

Dasar pertimbangan hukumnya sama seperti putusan nomor 423/Pdt. G/2020/PA. Dmk.⁷⁴

10) Putusan Nomor Perkara 1326/Pdt. G/2021/PA. Dmk. (Dikabulkan)

Dasar pertimbangan hukumnya seperti putusan perkara nomor 1717/Pdt. G/2020/PA. Dmk. Hanya saja dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha N Max dengan No. Pol. H 3423 BF tahun 2020 warna Hitam.
- b. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 150 dengan No. Pol. H 4351 ACE tahun Warna Hitam.
- c. 1 (Satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Gear, Tahun 2021 Warna Hitam.
- d. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat nomor SHM 001472 atas nama Xxxxluas 5879 m², terletak di Desa Desa Batu, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.
- e. 1 (Satu) Bidang tanah Sawah dengan luas kurang lebih 4017 m yang telah bersertifikat hak milik Nomor 00884 Tahun 2020 atas nama Xxxx yang

⁷³ Berkas Putusan Nomor 2191/Pdt. G/2020/PA. Dmk.

⁷⁴ Berkas Putusan Nomor 2218/Pdt. G/2020/PA. Dmk.

terletak di Desa Kedunguter, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.⁷⁵

11) Putusan Nomor Perkara 1566/Pdt. G/2021/PA. Dmk. (Dikabulkan)

Begitupun dalam perkara ini, dasar pertimbangan hukum yang digunakan sama seperti putusan perkara nomor 1717/Pdt. G/2020/PA. Dmk. Hanya saja dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah, Nomor Polisi H5607FS tahun 2016 a/n M.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tahun 2013 warna hitam, Nomor Polisi H5710UP.
- c. 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 32 inch, tahun perolehan 2018.
- d. 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor polisi H 9064 YP tahun 2018 warna putih a/n Termohon.
- e. 1 (satu) unit Kulkas Merk Sharp 1 pintu, warna abu-abu, tahun perolehan 2016.
- f. 1 (unit) AC merk Samsung tahun 2019; 7) Perabot-perabot rumah tangga lainnya yang berada di dalam rumah Pemohon dan Termohon di Kab. Demak.

⁷⁵ Berkas Putusan Nomor 1326/Pdt. G/2021/PA. Dmk.

g. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perum Pondok Sadewa Resident dengan Sertifikat Nomor SHM 15745 a/n Pemohon, luas bangunan dan tanah 36/64 m², terletak Kab. Demak.⁷⁶

12) Putusan Nomor Perkara 1763/Pdt. G/2021/PA. Dmk. (Dicabut)

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melakukan ijin poligami, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya karena Pemohon tidak jadi untuk poligami, oleh karenanya Majelis mengabulkan pencabutan perkara tersebut.⁷⁷

13) Putusan Nomor Perkara 1918/Pdt. G/2021/PA. Dmk. (Dikabulkan)

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan sama seperti putusan perkara nomor 1717/Pdt. G/2020/PA. Dmk. Hanya saja dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) buah Motor Honda Vario Nopol H 6054 APE tahun 2016 warna hitam, No rangka MH1JFU111GK616770, No Mesin JFU1E-1617531 atas nama Xxxx.
- b. 1 (satu) buah Motor Honda Vario Nopol H 6119 BHE tahun 2019 warna white blue atas nama Xxxx.

⁷⁶ Berkas Putusan Nomor 1566/Pdt. G/2021/PA. Dmk.

⁷⁷ Berkas Putusan Nomor 1763/Pdt. G/2021/PA. Dmk.

- c. 1 (satu) buah Motor Honda Vario Nopol H 2222 LJ tahun 2014 warna merah, No rangka MH1JFK110EK072084, No Mesin JFK1E-1072159 atas nama Xxxx.
 - d. 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio Nopol H 2222 AE tahun 2015 warna Hitam No rangka MH3SE9010FJ013685, No Mesin E3R4E-0013658 atas nama xxxx.
 - e. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang telah bersertifikat atas nama Xxxx berupa kost-kostan 9 (sembilan) kamar yang di Kp. Setinggil RT 003 RW.002, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.⁷⁸
- 14) Putusan Nomor Perkara 2123/Pdt. G/2021/PA. Dmk. (Dikabulkan)
- Dasar pertimbangan hukumnya sama seperti nomer 1717/Pdt. G/2020/PA. Dmk. Adapun harta bersamanya berupa:
- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat yaitu pajero sport.
 - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 1.591 m di jalan sunan kali jaga wonosalam.
 - c. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 1.011 m terletak di Kadilangu Demak.
 - d. 1 (satu) bidang tanah pekarangan kurang lebih seluas 526m di Kadilangu Demak.
 - e. 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 13.370 m di Sayung.
 - f. 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 1.328 m di Sayung.

⁷⁸ Berkas Putusan Nomor 1918/Pdt. G/2021/PA. Dmk.

g. 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 3.017 m di Sayung.⁷⁹

Pada tahun 2020-2021 terdapat 14 putusan izin poligami dan 10 diantaranya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Demak. Dibawah ini Peneliti akan mencantumkan data putusan poligami yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021 beserta bentuk perlindungan dan pertimbangan hakim.

Tabel 3.4: Bentuk perlindungan dan pertimbangan hakim terhadap hak istri dalam putusan poligami di Pengadilan Agama Demak tahun 2020-2021

NO	Nomor Putusan Perkara	Bentuk Perlindungan	Pertimbangan Hakim
1	423/Pdt.G/2020/PA.Dmk	Adanya persetujuan dari istri dan istri didatangkan langsung dalam persidangan.	<p>a. Pasal 5 (1a) UU No. 1 1974 jo Pasal 41 b PP no. 9 1975 jo Pasal 58 (1a) dan 2 KHI.</p> <p>b. Pasal 5 (1b) UU no. 1 1974 jo Pasal 41 c PP no. 9 1975 jo Pasal 58 (1b) KHI.</p> <p>c. Q.S. An-Nisa: 3.</p> <p>d. Kemashlahatan bersama.</p>

⁷⁹ Berkas Putusan Nomor 2123/Pdt. G/2021/PA. Dmk.

2	553/Pdt.G/2020/PA.Dmk.	Adanya persetujuan dari istri dan istri didatangkan langsung dalam persidangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 (1a) UU No. 1 1974 jo Pasal 41 b PP no. 9 1975 jo Pasal 58 (1a) dan 2 KHI. b. Pasal 5 (1b) UU no. 1 1974 jo Pasal 41 c PP no. 9 1975 jo Pasal 58 (1b) KHI. c. Q.S. An-Nisa: 3. d. Kemashlahatan bersama.
3	1687/Pdt.G/2020/PA.Dmk	Adanya persetujuan dari istri dan istri didatangkan langsung dalam persidangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 4 (2) UU no. 1 1974 jo Pasal 57 KHI. b. Pasal 5 (1) UU no. 1974 jo Pasal 58 (1) KHI. c. Q.S. An-Nisa: 3. d. Kemashlahatan bersama.
4	1717/Pdt.G/2020/PA.Dmk	Adanya persetujuan dari istri dan istri didatangkan langsung dalam	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 4 (2) UU no. 1 1974 jo Pasal 41 a PP no. 9 1975 jo Pasal 57 KHI.

		<p>persidangan serta terpisahnya harta bersama.</p>	<p>b. Putusan MA RI no. KMA/032/SK/IV/2006. c. Q.S. An-Nisa: 3. d. Kemashlahatan bersama.</p>
5	2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk	<p>Adanya persetujuan dari istri dan istri didatangkan langsung dalam persidangan serta terpisahnya harta bersama.</p>	<p>a. Pasal 4 (2) UU no. 1 1974 jo Pasal 41 a PP no. 9 1975 jo Pasal 57 KHI. b. Putusan MA RI no. KMA/032/SK/IV/2006. c. Q.S. An-Nisa: 3. d. Kemashlahatan bersama.</p>
6	2218/Pdt.G/2020/PA.Dmk	<p>Adanya persetujuan dari istri dan istri didatangkan langsung dalam persidangan.</p>	<p>a. Pasal 5 (1a) UU No. 1 1974 jo Pasal 41 b PP no. 9 1975 jo Pasal 58 (1a) dan 2 KHI. b. Pasal 5 (1b) UU no. 1 1974 jo Pasal 41 c PP no. 9 1975 jo Pasal 58 (1b) KHI. c. Q.S. An-Nisa: 3.</p>

			d. Kemashlahatan bersama.
7	1326/Pdt.G/2021/PA.Dmk	Adanya persetujuan dari istri dan istri didatangkan langsung dalam persidangan serta terpisahnya harta bersama.	a. Pasal 4 (2) UU no. 1 1974 jo Pasal 41 a PP no. 9 1975 jo Pasal 57 KHI. b. Putusan MA RI no. KMA/032/SK/IV/2006. c. Q.S. An-Nisa: 3. d. Kemashlahatan bersama.
8	1566/Pdt.G/2021/PA.Dmk	Adanya persetujuan dari istri dan istri didatangkan langsung dalam persidangan serta terpisahnya harta bersama.	a. Pasal 4 (2) UU no. 1 1974 jo Pasal 41 a PP no. 9 1975 jo Pasal 57 KHI. b. Putusan MA RI no. KMA/032/SK/IV/2006. c. Q.S. An-Nisa: 3. d. Kemashlahatan bersama.
9	1918/Pdt.G/2021/PA.Dmk	Adanya persetujuan dari istri dan istri	a. Pasal 4 (2) UU no. 1 1974 jo Pasal 41 a PP

		<p>didatangkan langsung dalam persidangan serta terpisahnya harta bersama.</p>	<p>no. 9 1975 jo Pasal 57 KHI. b. Putusan MA RI no. KMA/032/SK/IV/2006. c. Q.S. An-Nisa: 3. d. Kemashlahatan bersama.</p>
10	2133/Pdt.G/2021/PA.Dmk	<p>Adanya persetujuan dari istri dan istri didatangkan langsung dalam persidangan serta terpisahnya harta bersama.</p>	<p>a. Pasal 4 (2) UU no. 1 1974 jo Pasal 41 a PP no. 9 1975 jo Pasal 57 KHI. b. Putusan MA RI no. KMA/032/SK/IV/2006. c. Q.S. An-Nisa: 3. d. Kemashlahatan bersama.</p>

BAB IV

ANALISIS PERAN HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2020-2021

4.1 Aspek Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Istri dalam Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021

Bentuk perlindungan hak istri dalam poligami harus ada persetujuan dari istri sebelumnya, meskipun sudah sah secara tertulis, harus tetap datang dalam persidangan dan ditanyakan kembali tentang apakah sudah mengizinkan. Istri dan calon istri didatangkan dalam persidangan meskipun sudah ada pernyataan tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bunyi Pasal tersebut adalah “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisa, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Dengan didatangkannya istri dan calon istri dalam persidangan, maka istri memiliki kesempatan untuk menyanggah alasan-alasan suami sehingga hak istri bisa terlindungi. Hal ini dapat dikatakan perlindungan hukum prevensif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Bentuk perlindungan yang lain yaitu terpisahnya harta bersama dengan istri pertama, kedua dan seterusnya. Hal tersebut terdapat dalam KHI Pasal 94 yang berbunyi:

- a. harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Penentuan harta bersama sangatlah penting untuk menjamin kepastian status harta milik bersama sekaligus untuk melindungi hak-hak material milik istri agar tidak tercampur dengan hak istri-istri lainnya jika terjadi putusannya tali pernikahan karena perceraian atau kematian. Besarnya bagian harta bersama terhadap istri terdapat dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pasal 96 menyatakan bahwa, apabila cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan pasal 97 menyatakan, bahwa janda atau duda ceraimasing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dengan adanya penentuan harta bersama terhadap izin poligami, maka dalam pembuktian hakim harus menentukan objek harta bersama sedemikian rupa sehingga jika ada objek tidak jelas dalam surat permohonan, beberapa hakim merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat guna menemukan bukti sebagai pendukung atau kejelasan harta bersama.

4.2. Aspek Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Demak Tahun 2020-2021

Hakim berperan dengan seadil-adilnya dalam melindungi hak istri terhadap perkara poligami, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. sekiranya memenuhi syarat formil dan materil pasti dikabulkan. Dalam putusan nomor 2313/Pdt.G/2019/PA.Dmk. ditolak karena tidak sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Setelah diperhatikan secara seksama, ternyata alasan pemohon dengan nomor perkara tersebut tidak ada yang sesuai dengan ketiga syarat utama diatas, karena pemohon dan termohon telah mempunyai satu anak, termohon dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan dalam keadaan sehat. Karena permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menolak permohonan poligami tersebut.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan permasalahan-permasalahan didalam perkara tersebut. Dasar hukum yang digunakan berupa hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam yang menjadi pondasi orang-orang Islam, yaitu berupa Al-Qur'an Sedangkan

hakim dalam memutus sebuah perkara harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang guna meraih kemashlahatan bersama.

Dalam perkara penetapan atau putusan izin poligami ini, hakim mempertimbangkan dari berbagai sisi yang mana menggunakan dasar hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam Pasal.

Dasar hukum yang digunakan memutus atau menetapkan izin poligami selain hukum positif yaitu Hukum Islam. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak untuk memutus atau menetapkan izin poligami, yaitu surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

جامعنا سلطان أبوعبده الإسلامية

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak selain hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam, hakim Pengadilan Agama Demak juga memperhatikan sisi kemashlahatan baik dari Pemohon, Termohon dan calon istri kedua agar tidak ada yang dirugikan dalam waktu ke depan. Dalam pertimbangan

hakim juga menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Apabila izin poligami tidak dikabulkan, dikhawatirkan Pemohon akan melakukan hubungan perzinaan. Pertimbangan ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh, yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada meraih kemashlahatan”.

Dalam putusan nomor 423/Pdt. G/2020/PA. Dmk, 553/Pdt. G/2020/PA. Dmk, dan 2218/Pdt. G/2020/PA. Dmk. Berdasarkan bukti dan jawaban Termohon dalam persidangan, bahwa Termohon telah menyetujui dan merelakan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Hal ini memenuhi ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU No. 1 Thun 1974 yaitu adanya persetujuan dari istri (ayat 1a). Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Selanjutnya, alasan yang digunakan dalam nomor perkara diatas adalah Pemohon berpenghasilan cukup setiap bulan, sehingga pemohon mampu untuk

menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 ayat 1(b) KHI menyatakan bahwa, “Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”.

Kemudian hakim juga mempertimbangkan kemashlahatan sesuai kaidah ushul fiqh yang artinya menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan, yang mana majelis hakim berkesimpulan bahwa, apabila tidak diizinkan untuk menikah lagi dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat Islam dan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Jadi, dengan mengabulkan permohonan tersebut merupakan salah satu jalan untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan bagi rumah tangga mereka. Permohonan tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ط

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Dalam perkara nomor 1687/Pdt. G/2020/PA. Dmk, pemohon mengajukan permohonan dengan alasan pemohon menginginkan keturunan lagi, akan tetapi

termohon sudah tidak bisa hamil lagi karena termohon sudah steril dengan alasan demi kesehatan. Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan, maka permohonan tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana yang ada dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Bunyi pasal 57 KHI adalah sebagai berikut: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan bunyi pasal 58 ayat 1 KHI adalah selain syarat utama yang telah disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Alasan-alasan poligami yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pada hakekatnya mengacu pada tujuan pokok perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam Kompilasi Hukum Islam keluarga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah. Karena jika satu alasan tersebut terjadi pada sebuah rumah tangga, mama akan menjadi masalah atau persoalan apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Sedangkan keinginan suami untuk memiliki keturunan lagi tidak terpenuhi karena termohon sudah steril, bisa jadi dapat mengurangi keharmonisan dan pada akhirnya bisa menimbulkan goncangan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran.

Oleh karenanya dengan melakukan poligami dengan alasan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberi solusi dalam rumah tangga tanpa adanya sebuah perceraian dan mengembalikan beberapa komponen perkawinan tersebut, sehingga tidak ada lagi goncangan dalam rumah tangga dan tujuan perkawinanpun dapat terwujud.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hak istri dalam perkara poligami di pengadilan agama Demak tahun 2020-2021 yaitu adanya persetujuan dari istri sebelumnya yang didatangkan langsung dalam muka persidangan dan terpisahnya harta bersama antara istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat.
2. Hakim berperan dengan seadil-adilnya dalam melindungi hak istri terhadap perkara poligami. Kemudian dasar hukum yang digunakan hakim dalam melindungi hak istri terhadap perkara izin poligami di Pengadilan Agama Demak adalah Hukum Positif di Indonesia, Hukum Islam dan hakim juga mengutamakan mashlahat dan menghindari madharat dengan kaidah Ushul Fiqh.

5.2. Saran


Bagi seorang laki-laki yang berniat ingin menikah lagi dengan lebih dari seorang wanita, Peneliti menyarankan agar berfikir dulu secara matang-matang karena melakukan poligami itu tidak mudah bila dilihat dari syarat-syarat utama yaitu suami harus berlaku adil dan harus memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya beserta anaknya.

Bagi hakim yang ingin mengabdikan atau mengizinkan suami berpoligami untuk lebih detail lagi dalam melihat alasan-alasannya, dan dari Lembaga

Pengadilan Agama untuk memberi peraturan yang lebih ketat agar poligami tidak seenaknya dilakukan oleh pihak yang ingin berpoligami.

5.3. Penutup

Dengan rasa syukur dan diiringi ucapan Alhamdulillah kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, Peneliti mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Harapan Peneliti dalam skripsi ini semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Peneliti sendiri dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Tidak lupa Peneliti memanjatkan doa kepada Allah SWT agar selalu diampuni dalam kesalahan dan diberikan barakah dalam setiap perjalanan. Aamiin



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Mukaffi, *55 Alasan Istri Menolak Poligami*, ed. by Abu Abdullah (Bekasi: PT Darul Falah)
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999)
- Albi Anggito & Johan Setiawan, S. Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Ella Deffi Lestari (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2018)
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013)
- Bustami, Rini Fitriani & Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, ed. by M.H. Liza Agnesta Krisna, S.H. (Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2020)
- Disiplin F. manao, M.H., D.Th. dan Dani Elpah, M.H., *HAKIM: Antara Pengaturan Dan Implementasinya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1018)
- H. Amiur Nuruddin, M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2004)
- H. Didiek Ahmad Supadie, M.M., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2014)
- Rukin, S. Pd., M. Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)
- Badrudin, S.H.I., M.H.I., *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Studi Pendapat JudexFactie Pengadilan Agama Kota Malang* (Sumatera Barat:

- Lembaga Pendidikan & Pelatihan Balai Insan Cendekia, 2022)
- Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ahmad Thobroni, M.H., *Masail Fiqhiyah Antara Teori & Fakta*, Cetakan ke (Kota Semarang: UNISSULA PRESS, 2022)
- H. M. Anshary., MH., *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Khoiruddin Nasution, MA., *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Kota Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Eko Apriandi, S.H., 'PERAN HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI UNTUK MEWUJUDKAN HAKIM YANG RESPONSIF KEPADA KEADILAN GENDER', 2019, 1–12
- Emy Fajarwati, 'Analisis Putusan Izin Poligami Oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Periode Tahun 2013-2014' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016)
- Farida Nur Janah, 'Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)
- Giban, Yoel, *Poligami! Apa Kata Alkitab*, Cetakan Pe (Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2022)
- GOJALI, MHD. IMAM, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DIPOLIGAMI (STUDI TENTANG PEMENUHAN HAK ISTRI DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021)
- Hamid, Abu Usamah Muhyiddin Abdul, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam* (Yogyakarta: Sketsa, 2006)

- Hatmaja, Fauzi Nabawi Tri, 'Tradisi Pra Nikah Pingitan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik, 'Putusan PA DEMAK Izin Poligami'
<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-demak/kategori/izin-poligami-1.html>>
- Isnan Ansory, Lc., M. Ag., *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam QS. an-Nisa': 03 POLIGAMI*, ed. by Lc. Maemunah, cetakan pe (Lentera Islam, 2020)
- Justika, Redaksi, *Mengenal Kedudukan Istri Kedua Dalam Islam Dan Penerapannya* (Jakarta, 2022)
- Kemenag, Al-Qur'an, 'Q. S. Al-Baqarah: 228', 2022
<<https://quran.kemenag.go.id/>>
- , 'Q. S. An-Nisa: 129', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>
- , 'Q. S. An-Nisa: 3', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>
- , 'Q. S. An-Nisa: 4', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>
- , 'Q. S. Ar-Rum: 21', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah, 2018)
- Muchtar, Drs. Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan / Kamal Muchtar* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Muh. Fitrah, M. Pd. & Luthfiah, M. Ag., *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2017)
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000)

PA, KPP dan, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola)

‘PROFIL PENGADILAN AGAMA DEMAK’, 2022 <<https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>>

Pudjiastuti, Puline, *Sosiologi* (Gramedia Widasarana Indonesia)

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al ma’rif, 1986)

‘Sejarah Pengadilan Agama Demak’, 2022 <<https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>>

Sholikhah, Mahmudatus, ‘Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Tentang Izin Poligami Tahun 2009’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2011)

Statistik Kecamatan Kartasura, Koordinator, Kata Pengantar Kata Pengantar Kata Pengantar, and Bab Uraian Hal, ‘Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi’, *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun*, 2015, 17–18

SUHARTATIK, TONY, *Implementasi Peran Supak Gorong Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia* (KOTA MALANG: CV. MULTIMEDIA EDUKASI, 2020)

Tulab, M. Saeful Amri & Tali, ‘Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)’, *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 01 (2018) <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>>

‘Visi Dan Misi’, 2022 <<https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>>

Yuni Siti Rahayu, ‘Analisis Penetapan Izin Poligami Di PA Kelas 1A Semarang Tahun 2018’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019)